

## URGENSI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI ERA DIGITALISASI

Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Corresponding Author: [riyanramdani@uinsgd.ac.id](mailto:riyanramdani@uinsgd.ac.id), [dewimayaningsih@uinsgd.ac.id](mailto:dewimayaningsih@uinsgd.ac.id)

### Abstract

*The issuance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically (e-litigation) is an attempt by the Supreme Court to realize modern court services based on information technology in the era of digitalization 4.0. The religious court is one of the judicial bodies that organizes electronic trials. Electronic court hearings in religious courts are expected to provide convenience for justice seekers by still referring to the provisions of the procedural law of religious courts which have been the guidelines for trial practice in religious courts. The purpose of this study is to determine the urgency of electronic trial (e-litigation) at the Religious Courts in the era of digitalization 4.0, and to examine the electronic trial (e-litigation) in the perspective of the procedural law of religious courts. The method used in this research is descriptive, with a normative juridical approach, and analysis with library research. From this research, it is known that electronic trials (e-litigation) in religious courts can provide convenience for court apparatus and for the public in conducting trials and electronic trials are a form of simplification of the procedural law of religious courts.*

**Keywords:** E-Litigation; Religious Court Procedural Law; Digitization.

### Abstrak

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-litigasi*) merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan pelayanan pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi di era digitalisasi 4.0. Pengadilan agama menjadi salah satu badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan elektronik. Persidangan elektronik di pengadilan agama diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum acara peradilan agama yang selama ini menjadi pedoman dalam praktik persidangan di pengadilan agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dari persidangan elektronik (*e-litigasi*) pada Pengadilan Agama di era digitalisasi 4.0, dan untuk mengkaji persidangan elektronik (*e-litigasi*) dalam perspektif hukum acara peradilan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif, dan analisis

dengan *library research*. Dari penelitian ini diketahui bahwa persidangan elektronik (*e-litigasi*) di pengadilan agama dapat memberikan kemudahan bagi perangkat pengadilan dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan persidangan serta persidangan elektronik merupakan wujud penyederhanaan dari hukum acara peradilan agama.

**Kata Kunci** : *E-litigasi*; Hukum Acara Peradilan Agama; Digitalisasi.

## **Pendahuluan**

Penyelenggaraan peradilan di pengadilan agama berdasar pada ketentuan hukum acara peradilan agama. Hukum acara di pengadilan agama menganut asas *contante justitie* atau yang lebih dikenal dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Zil Aidi, 2020). Asas ini bermakna bahwa peradilan dalam menjalankan prosesnya harus mudah, murah, jelas, dan dipahami (Hairi, 2011).

Dari hasil riset yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) layanan peradilan kepada para pencari keadilan masih terdapat kelemahan, yang diantaranya (Hidayat, 2019) ketepatan waktu dalam jadwal persidangan, informasi yang terbatas, dan masih adanya praktik pungli pada saat administrasi perkara di Pengadilan. Disamping itu Mahkamah Agung juga berupaya menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara di pengadilan (Rio Satria, 2019) yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access to justice*) dan integritas (*integrity*). Dalam rangka membenahi masalah tersebut, Mahkamah Agung diharapkan melakukan perubahan dan Inovasi di bidang peradilan (Dewi Anggraeni, 2020), yang tujuannya adalah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama pada era 4.0 yang tidak hanya menuntut kecepatan namun transparansi dan keterbukaan informasi di lembaga peradilan (Zulfia Hanum, 2020).

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dikenal dengan istilah *e-court*. Perma tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung mewujudkan pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut mengatur pengadministrasian perkara secara elektronik meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*).

Tidak terhenti disitu, Mahkamah Agung terus merespon dan menjawab tantangan pada era 4.0 ini untuk memberikan layanan peradilan yang lebih efektif dan efisien, dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menyempurnakan sistem *e-court*. Perma 1 Tahun 2019 tersebut tidak hanya mengatur tentang layanan administrasi peradilan secara elektronik, tetapi juga mengatur teknis persidangan yang menggunakan dukungan teknologi dan informasi atau yang disebut persidangan elektronik (Pasal 1 ayat (7) Perma 1 Tahun 2019).

Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tentunya akan akan berdampak terhadap hukum acara yang berlaku selama ini, begitupun di Pengadilan Agama yang selama ini mengacu pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang selanjutnya disingkat dengan UU Peradilan Agama).

Persidangan elektronik (*e-litigasi*) kaitannya dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku saat ini memang harus menjadi perhatian, karena ada aspek teknologi yang masuk sehingga ada sebuah perbedaan konsep dalam praktik, contohnya adalah pemanggilan untuk para pihak (*e-summons*) dengan adanya Perma 1 Tahun 2019 panggilan bisa dilakukan secara elektronik kepada pihak, beda konsep dengan HIR dan RBg yang digunakan selama ini (H. Santhos Wachjoe P, 2016), selain itu dalam pembuktian persidangan pada pasal 24 Perma 1 Tahun 2019 dimungkinkan untuk pembuktian secara elektronik dengan memanfaatkan audio visual, sedangkan yang selama ini dilakukan hakim dalam pembuktian memvalidasi antara bukti yang asli dan copynya sebagai penilaian kekuatan alat bukti (Yahya Harahap, 2005).

Hal tersebut menjadi menarik ketika tantangan dan tuntutan era digital 4.0 harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku, khususnya hukum acara peradilan agama. Tentunya teknologi dan informasi saat ini harus bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk memudahkan dalam memeriksa dan mengadili sebuah perkara bisa berjalan efektif (Faisal Luqman Hakim, 2019).

Pada penelitian terdahulu telah dibahas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan yang berhubungan dengan hukum acara seperti yang di kemukakan oleh Hary Djatmiko (2019) yang menjelaskan implementasi *e-court* terhadap peradilan di Indonesia dan kaitannya dengan akses para pencari keadilan, lalu dari SARI, N. P. R. K. (2019). Eksistensi *e-court* untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan

perdata di Indonesia, sampai dengan yang dibahas oleh Zil Aidi (2020). Implementasi *e-court* dalam mewujudkan penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien.

Berangkat dari hal tersebut, maka tulisan ini terfokus pada pembahasan mengenai urgensi persidangan elektronik (*e-litigasi*) di pengadilan agama yang dikaitkan dengan kemudahan bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan dan mengkaji persidangan elektronik (*e-litigasi*) dalam perspektif hukum acara peradilan agama, agar terjadi kesesuaian hukum yang diatur di dalam Perma No 1 Tahun 2019 dengan sumber hukum acara peradilan agama yang selama ini dijadikan pedoman dalam persidangan yang dijalankan secara manual.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan menjelaskan dan memberikan gambaran (Maleong, 2004) *e-litigasi* dalam menjawab tantangan di era digital 4.0 di Peradilan Agama, serta kesesuaian *e-litigasi* dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku. Analisis pembahasan penelitian ini menggunakan *library research* terhadap peraturan perundangan-undangan dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap topik pembahasan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Urgensi Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) pada Pengadilan Agama di Era Digitalisasi 4.0**

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat layak di respon oleh hukum, karena ada sebuah hubungan-hubungan hukum yang timbul dan peristiwa hukum yang terjadi akibat dari teknologi tersebut. Jika merujuk pada asas *ubi societa ibi ius* memberikan makna bahwa dengan adanya teknologi ada tatanan baru yang memang harus diatur, dan membentuk peraturan-peraturan yang baru (Hary Djatmiko, 2019). Penerapan persidangan secara elektronik merupakan ihtiar Mahkamah Agung dalam mewujudkan visinya sebagai Badan Peradilan Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu (Cetak Biru Pembaharuan Peradilan, 2010).

Dengan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) Mahkamah Agung selain menjawab tantangan dan perkembangan teknologi, juga berupaya mengurai masalah yang kerap ada saat para pencari

keadilan berperkara di Pengadilan. Masalah tersebut diantaranya keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*). Sehingga dengan adanya layanan secara elektronik dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi pihak yang datang ke Pengadilan sehingga tidak terjadi penumpukan, dan memberikan informasi yang luas kepada para pencari keadilan (A. S. Pudjoharsoyo, 2019).

Cakupan dan kesiapan administrasi dan persidangan elektronik (*e-litigasi*) diterapkan secara menyeluruh di empat badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, yang penerapannya dilaksanakan secara bertahap. Dilingkungan peradilan sendiri Peradilan Agama merupakan peradilan terbanyak dalam menerapkan sistem ini dengan tingkat pertama sebanyak 412, dan tingkat banding sebanyak 29 dibandingkan dengan peradilan yang lainnya (Booklet *E-Litigasi* Mahkamah Agung).

Peradilan Agama sebagai salah satu badan pengadilan tentunya harus berbenah dalam meningkatkan layanan kepada pencari keadilan, dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien mutlak harus dilakukan. Berdasarkan hasil riset dari Ramdani Wahyu Sururi (2017) dalam waktu lima tahun terakhir (2012-2016) ada peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama, yang di dominasi oleh perkara perceraian. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam setiap harinya banyak para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya, yang akibatnya terjadi penumpukan pihak di gedung Pengadilan Agama.

Kondisi tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian karena pihak harus antri menunggu, memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang realtif lebih besar (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010). Dengan adanya inovasi peradilan dari Mahkamah Agung dengan lahirnya Perma 3 Tahun 2018 dan disusul oleh Perma 1 tahun 2019, menjadi solusi bagi pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah hukumnya utamanya dalam masalah waktu lebih pasti dan lebih terukur. Dalam inovasi ini ada tantangan yang harus jadi perhatian yaitu *mindset* atau cara berfikir, sehingga jika pola pikir yang masih manual maka *e-litigasi* ini tidak akan berjalan maksimal (Ifah Atur Kurniati, 2019).

Keberanian dari Mahkamah Agung ini dengan inovasi dan pembaharuannya patut diapresiasi sebagai bentuk peningkatan layanan peradilan kepada masyarakat. Serta sebagai upaya mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang patut menjadi perhatian asas ini ada nilai luhur yang terkandung dalam hukum yang merupakan tujuan hukum sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Moh. Amir Hamzah, 2013).

Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) memiliki kewenangan dan bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.

Keberadaan Perma 1 Tahun 2019 bisa memudahkan hakim Peradilan Agama dalam memeriksa perkara secara elektronik, guna menghindari penumpukan pihak di Pengadilan. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Perma 1 Tahun 2019 menjelaskan persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, selain itu pada pasal 19 Perma 1 Tahun 2019 hakim Peradilan Agama memiliki kewajiban dalam memberitahukan kepada pihak terkait tentang persidangan elektronik tersebut.

Terdapat perbedaan dalam proses persidangan elektronik dengan proses persidangan seperti biasanya, maka hal ini perlu di fahami oleh perangkat peradilan, advokat, dan masyarakat, agar adanya inovasi ini bisa memberikan dampak yang positif dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien

### **Proses Persidangan Secara Manual**

Penerapan asas *contante justitie* atau yang lebih dikenal dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud secara optimal pada persidangan yang dijalankan secara manual. Sehingga timbul permasalahan keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*), dan integritas (*integrity*) sebagaimana di uraikan pada bagian pendahuluan di atas. Proses persidangan secara manual dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

*Pertama*, berkenaan dengan proses pemanggilan sidang bagi para pihak. Pengadilan melalui juru sita wajib menyampaikan surat panggilan sidang secara langsung kepada alamat para pihak. Permasalahan yang sering terjadi yakni, petugas pengadilan kesulitan mencari alamat atau keberadaan para pihak dikarenakan alamat yang kurang jelas, atau para pihak yang hanya menumpang tempat tinggal sehingga tidak dikenal di alamat tersebut, atau karena lokasi alamat para pihak berapa jauh di pedalaman yang sulit di akses oleh transportasi. Permasalahan tersebut menyebabkan para pihak tidak mengetahui persidangan atau tidak dapat menjangkau pengadilan dikarenakan jarak antara tempat kediaman dengan pengadilan sangat jauh.

*Kedua*, berdasarkan Buku II pedoman pelaksana tugas dan administrasi peradilan agama, persidangan di mulai pukul 09.00, dan dapat dimulai lebih dari

jam 09.00 pada saat kondisi tertentu, sehingga terjadi penumpukan antrian sidang di ruang tunggu persidangan.

*Ketiga*, agenda persidangan pertama yaitu pemeriksaan identitas para pihak wajib dihadiri para pihak secara langsung. Jika perkara tersebut berupa perkara sengketa, maka dilanjutkan dengan agenda mediasi yang juga harus dilaksanakan secara langsung antara para pihak dengan mediator. Jika perkara gagal di mediasi, maka perkara akan dilanjutkan kepada persidangan berikutnya yaitu pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara mewajibkan para pihak untuk hadir langsung di pengadilan, sehingga mengharuskan para pihak untuk mengikuti seluruh agenda persidangan seperti agenda sidang pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, agenda repik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis dan sidang putusan.

Tahapan-tahapan sidang yang dilakukan secara manual tersebut tidak sesuai dengan asas *contante justitie* atau yang lebih dikenal dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan, sehingga perlu inovasi baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena mengharuskan perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara untuk terus menerus mengadakan persidangan secara langsung di gedung pengadilan yang sebenarnya dapat di sederhanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

### **Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi)**

Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) merupakan upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat pengadilan dan para pihak yang berperkara di pengadilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan yaitu kecepatan (*speed*), konsistensi (*consistency*), ketepatan (*precision*), dan keandalan (*reliability*). Hal tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Asep Nursobah, 2015). Adapun manfaat persidangan elektronik (*e-litigasi*), diantaranya: a) Jadwal dan agenda sidang menjadi lebih pasti, b) Dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan dapat dikirim secara elektronik, sehingga tidak perlu ke pengadilan, c) Bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan dibolehkan tanda tangan digital, d) Pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan dengan *teleconference*, e) Pembacaan putusan secara elektronik tanpa harus di hadir langsung oleh pihak, f) Salinan putusan dikirim secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan fisiknya.

Jika merujuk pada uraian tersebut ada perbedaan antara persidangan yang dilakukan secara manual dengan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), perbedaan tersebut diantaranya :

**Tabel 1. Perbedaan Sidang Manual Dengan *E-Litigasi***

No	Jenis Perbedaan	Persidangan	
		Sidang Manual	Sidang Elektronik ( <i>E-Litigasi</i> )
1	Panggilan Sidang	Panggilan disampaikan secara langsung oleh jurusita pengganti Pengadilan kepada pihak Penggugat/Pemohon, dan Tergugat/Termohon.	Panggilan disampaikan secara elektronik melalui email untuk Penggugat/Pemohon, hanya untuk Tergugat/Termohon yang dipanggil secara langsung.
2	Pihak/Pencari Keadilan	Pihak harus menghadiri sidang di gedung Pengadilan.	Persidangan dilakukan melalui media elektronik.
3	Waktu Persidangan	Tidak Terukur, karena harus mengantri dengan pihak lain.	Lebih pasti karena sudah ditentukan oleh majelis hakim.
4	Dokumen Hukum	Wajib diserahkan pada majelis hakim dalam bentuk fisik pada saat jadwal sidang.	Dokumen dikirim secara elektronik dalam bentuk file pdf/word atau lainnya.
5	Pemeriksaan Saksi	Saksi wajib dihadirkan ke Pengadilan saat jadwal sidang.	Jika disepakati, saksi dapat dilakukan pemeriksaan melalui audio visual.
6	Pembacaan Putusan dan Pengambilan Produk Pengadilan	Wajib dihadiri/diambil Para Pihak secara langsung di pengadilan	Dilakukan melalui media elektronik.

Perkara di pengadilan agama di dominasi oleh perkara perceraian yang dalam pelaksanaan persidangannya harus dilakukan tertutup untuk umum. Melalui persidangan elektronik ketentuan persidangan tertutup untuk umum telah

terpenuhi karena yang bisa mengakses hanya pihak Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, hakim dan Perangkat peradilan (Aah Tsamrotul Fuadah, 2015).

Persidangan secara elektronik lebih memberikan kemudahan dan bisa menjadi solusi akan kendala dalam penanganan perkara di Peradilan Agama. Persidangan secara elektronik dapat menyederhankan persidangan dengan meminimalisir intensitas untuk mendatangi langsung pengadilan, juga sangat efisien dari sisi biaya. Selain itu dengan adanya *e-litigasi* memberikan hak-hak hukum kepada masyarakat untuk menikmati peradilan yang terbuka dengan informasi yang mudah di akses (Yoghi Arief Susanto, Dede Kania, Burhanuddin, 2018).

Persidangan secara elektronik dapat membantu pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, selalu ada resiko ketika keadilan dikhianati apabila perkaranya berlarut-larut, dan persidangan elektronik bisa menghindari adagium *Justice delayed is justice denied* yang artinya bahwa keadilan yang tertunda merupakan bentuk ketidakadilan (Hary Djatmiko, 2019). Tentunya persidangan secara elektronik bisa menjadi solusi atas kendala dan hambatan di peradilan saat ini serta bisa mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, namun perlu sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi, karena alat tanpa semangat tidak akan bermanfaat (Ifah Atur Kurniati, 2019).

### **Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama.**

Posisi Pengadilan Agama dalam Peradilan di Indonesia telah jelas terlihat dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama merupakan Peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu khususnya bagi yang beragama Islam.

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa : “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Sehingga dasar yang digunakan dalam hukum acara Peradilan Agama yaitu Undang-Undang Peradilan Agama, *Reglement op de Begerlijke Rechtsvordering* (B.Rv), *Inlandsb Reglement* (IR) het *Herziene indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Begerlijke Wetboek Voor Indonesia* (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.

Selanjutnya hal-hal yang diatur secara khusus dalam hukum acara peradilan agama yaitu pada perkara perceraian, pada pasal 66 terkait cerai talak, dan pasal 73 terkait dengan cerai gugat di Undang-Undang Peradilan Agama. Meskipun kewenangan absolut pengadilan agama tidak hanya perceraian, namun memang perkara tersebut yang sangat mendominasi, sehingga muncul gagasan Pengadilan Agama dijadikan sebagai Pengadilan Keluarga (*Family Court*), (Cik Hasan Bisri, 2003).

Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan wewenang juga memiliki Buku II sebagai salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera / Panitera Pengganti dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Sehingga buku II ini tidak bisa dilepaskan dari keseharian dalam pelaksanaan hukum acara di peradilan agama.

Sejak lahirnya Perma 1 Tahun 2019, yang di dalamnya mengatur tentang persidangan elektronik (*e-litigasi*) tentunya perlu ada kajian kesesuaian antara hukum acara yang sudah sering digunakan dengan *e-litigasi*, agar tidak menimbulkan kebingungan dan menjamin kepastian hukum, dan menghindari anggapan bahwa Perma 1 Tahun 2019 ini menggantikan norma hukum acara peradilan agama yang sudah ada.

Berdasarkan ketentuan hukum acara peradilan agama yang telah berlaku sebelumnya di pengadilan agama dan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 tidak ditemukan pertentangan hukum dari keduanya. Penulis menemukan bahwa Perma No 1 Tahun 2019 hanya melakukan penyederhanaan dari sisi tahapan-tahapan persidangan sehingga lebih efektif dan efisien. Berikut tabel penyederhanaan proses persidangan di dalam hukum acara peradilan agama yang terdapat di dalam Perma No.1 tahun 2019:

**Tabel 2. Penyederhanaan Proses Persidangan**

No	Proses Persidangan	Dasar Hukum		Perubahan
		Sidang Manual	Sidang Elektronik ( <i>E-Litigasi</i> )	
1	Panggilan Sidang	Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 711 jo.	Pasal 15 s.d. 18 Perma 1 Tahun 2019	Perbedaan terletak pada teknis pemanggilan,

		Pasal 718 RBG. 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta pasal 718 ayat (1) dan ayat (3) RBG, Pasal 122 HIR jo. Pasal 146 RBG		pada persidangan manual surat panggilan akan dinyatakan sah dan patut jika jurusita memanggil secara langsung dan bertemu dengan pihak sesuai dengan domisili pihak, jika dalam <i>e-litigasi</i> pemanggilan menggunakan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh jurusita melalui email/sms/notifikasi lainnya.
2	Mediasi	Perma 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi	Perma 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi	Pada persidangan elektronik, mediasi dapat dilakukan dengan media elektronik, bahkan hakim memiliki kewajiban untuk memberitahu pihak Tergugat/Term

				ohon tentang proses <i>e-litigasi</i> jika perkara gagal di mediasi dan berlanjut kepada pemeriksaan perkara.
3	Jawaban	HIR/RBg	Pasal 22 Ayat 2 Perma 1 Tahun 2019	Dalam proses sudah sesuai dalam <i>e-litigasi</i> , pihak Tergugat/Termohon dapat melakukan rekonvensi atas Gugatan/Permohonan Penggugat, serta harus disampaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, namun dalam <i>e-litigasi</i> jawaban harus dilampirkan bukti berupa surat.
4	Replik	Pasal 142 <i>Reglement op de Rechtsverordering</i> (Stb. 1847-52 jo 1849-63)	Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019	Dalam proses ini tidak banyak perbedaan, tetap harus diberikan sesuai jadwal

5	Duplik	<i>Reglement op de Rechtsveroring</i> (Stb. 1847-52 jo 1849-63)	Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019	yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Hanya dalam persidangan elektronik, harus langsung disertakan alat bukti, jika pada persidangan manual alat bukti diberikan saat pembuktian.
6	Pembuktian	163 HIR jo. 1865 BW	Pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 Perma 1 Tahun 2019	Prinsip pemeriksaan dalam alat bukti sama mencari kebenaran formil, namun ada beberapa hal yang berbeda, seperti diakui tanda tangan elektronik, pembuktian surat yang dilampirkan saat jawaban replik duplik, dimungkinkan pemeriksaan saksi melalui audio visual.
7	Simpulan	HIR/RBg	Pasal 22 Perma 1 Tahun 2019	Pada prinsipnya sama, namun jika <i>e-litigasi</i> disampaikan

---

				melalui dokumen elektronik.
8	Putusan	HIR/RBg	Pasal 26 ayat (1)	Ada perbedaan dalam pembacaan putusan karena secara manual harus dihadiri oleh pihak, sedangkan <i>e-litigasi</i> dibacakan secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh pihak.

Dari tabel-tabel tersebut dapat terlihat persidangan elektronik (*e-litigasi*) dengan hukum acara peradilan agama, ada beberapa hal yang berbeda dalam tataran konsep dan cara, namun esensi dan informasi tetap tersampaikan, seperti halnya dalam pemanggilan persidangan, yang dilakukan oleh jurusita pengganti melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) panggilan tersebut sah dan patut, karena dilakukan di wilayah yuridis pihak dan dalam waktu yang sudah ditentukan (vide pasal 17 Perma 1 Tahun 2019). Terkait dengan pembacaan putusan yang dasarnya harus terbuka untuk umum, pada pasal 27 Perma 1 tahun 2019 dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan (SIP) menggunakan jaringan internet publik, dan secara hukum telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan asas terbuka untuk umum.

Selanjutnya peneliti berpendapat bahwa Perma 1 Tahun 2019 tidak bisa serta merta dilaksanakan dan memaksa apabila pihak Tergugat/Termohon tidak menyetujui persidangan melalui *e-litigasi* (vide pasal 20 ayat (2), (3) Perma 1 Tahun 2019) sehingga jika hal tersebut terjadi maka persidangan dilakukan dengan cara manual. Temuan lain dari peneliti dari Perma 1 tahun 2019 dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan agama dalam hal pembuktian, Perma ini tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (vide Pasal 25 Perma 1 Tahun 2019), sehingga majelis hakim meskipun menggunakan *e-litigasi* acuan untuk alat

bukti, penilaian kekuatan alat bukti, tetap mengacu kepada hukum acara peradilan agama, karena Perma ini tidak menentukan sendiri.

Dalam hal agenda pemeriksaan saksi yang terdapat dalam pasal 24 Perma 1 Tahun 2019 bagi peneliti adalah sifatnya fakultatif atau pilihan, karena frasa yang digunakan adalah “dapat”, yang berakibat pada pemeriksaan saksi tidak ada sebuah paksaan atau kewajiban harus melalui audio visual, hal tersebut di dasarkan persetujuan para pihak, dan kebutuhan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim. Peneliti menilai pasal ini bisa digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung di pengadilan.

Terlebih dalam ketentuan peralihan Perma 1 tahun 2019 tidak mencabut ketentuan hukum acara peradilan agama manapun, sehingga masih tetap berlaku. Artinya Perma 1 tahun 2019 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama yang berlaku. Meskipun jika ditinjau dari sudut pandang *geldig theorie* Perma 1 Tahun 2019 hanya berlaku secara sosiologi dan filosofi, karena *political will* dari perma ini adalah upaya mewujudkan peradilan yang lebih efektif dan efisien.

Jika berkaca pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan idealnya jika akan mengganti sebuah norma atau aturan maka harus dengan jenis yang sama. Landasan hukum acara peradilan agama saat ini lebih banyak diatur oleh Undang-Undang, dan HIR dan RBg pun berlandaskan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945 jo Pasal 5 dan 6 Undang – Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Perma 1 Tahun 2019 bentuknya adalah Peraturan Mahkamah Agung yang sifatnya internal, sehingga tidak setara dengan Undang-Undang, maka jika dikaji dalam asas hukum *lex specialis de rogat lex generalis* Perma 1 Tahun 2019 ini tidak bisa menggantikan hukum acara peradilan agama yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini di dasarkan pada pendapat Bagir Manan (2004), bahwa *lex specialis de rogat lex generalis* dapat diterapkan dalam ketentua berikut: a) Ketentuan dalam aturan hukum umum tetap berlaku, terkecuali yang diatur secara khusus, b) Ketentuan *lex specialis* derajatnya harus sama dengan ketentuan *lex generalis*, dan c) Ketentuan *lex specialis* harus dalam ruang lingkup yang sama dengan *lex generalis*.

Namun jika dilihat dari pendapat Gustav Radbruch tentang ajaran cita hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum (Wantu, 2007) lahirnya

Perma 1 Tahun 2019 perlu mendapat apresiasi karena Perma 1 Tahun 2019 mengedepankan asas kemanfaatan hukum sebagai solusi atas kendala-kendala yang dialami oleh pencari keadilan selama ini.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa persidangan elektronik (*e-litigasi*) di pengadilan agama dapat menjawab tantangan pada era digital 4.0 dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa inovasi waktu sidang yang lebih pasti, pemberian dokumen hukum elektronik kepada majelis hakim, pemeriksaan saksi dengan audio visual, pihak tidak perlu datang ke pengadilan, dan panggilan melalui media elektronik (*e-summons*), hemat, waktu, biaya dan energi sehingga bisa mencipatakan peradilan yang efektif dan efisien yang berdampak positif untuk memberikan kemudahan bagi perangkat pengadilan maupun bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Selanjutnya Perma No. 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai persidangan elektronik telah menyederhanakan proses acara persidangan, dan tidak ditemukan adanya pertentangan hukum antara Perma No.1 Tahun 2019 dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di peradilan agama.

## **Daftar Pustaka**

- Aidi, Z. Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80-89.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *'ADALAH*, 4(1).
- Artadi, I Ketut dan Putra, I Dewa N.R.A, (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana Denpasar: University Press.
- Booklet Mahkamah Agung, *e-litigasi. Persidangan Elektroik, Hemat Waktu, Biaya, dan Energi*.
- Cik Hasan Bisri, (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djatmiko, H. (2019). Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. *Legalita*, 1(1), 22-32.

- Fuadah, A. T. (2015). Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(1), 269-286.
- Hairi, P. J. (2011). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. *Jurnal Negara Hukum*, 2(1), 152.
- Hakim, F. L. (2019). Simplifikasi Prosedur Beracara dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 1-18.
- Hamzah, Moh. Amir. (2013). *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Setara Press: Malang.
- Harahap, Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Indonesia, M. A. R., & No, J. M. M. U. *Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan The Usage Of Electronic Information And Document As Court Evidence*.
- Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court. *In Conference On Communication and News Media Studies* (Vol. 1).
- Mahkamah Agung RI. (2010). *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. Mahkamah Agung RI: Jakarta.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nursobah, Asep. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 323-334.
- Pudjoharsoyo, A.S. (2019). *Arab Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: 13 Agustus 2019.
- Rio Satria (2019). Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama. Retrieved April 18, 2020, from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/persidangan-secara-elektronik-e-litigasi-di-pengadilan-agama-20-8>
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80-100.
- Sururi, Ramdani W. (2018). *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*. LP2M: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Susanto, Y. A., Kania, D., & Burhanuddin, B. (2018). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016. *Aj-Syari'ah*, 20(2), 175-190.

Syahr, Z. H. A. (2020, April). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-3).

Wantu, F. (2007). Antinomi Oleh Penegakkan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Mimbar Hukum*, 19(3), 388.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).